



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sukaraja, 30 November 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Air Long, 14 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 12 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Juni 2020, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0026/008/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, xxxxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Gadis;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR, selama 2 tahun 1 bulan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak/keturunan, 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON, tempat/tanggal lahir: Kaur, 29 Juni 2021, berumur 2 tahun, sekarang ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, sejak Juni 2021 sampai dengan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena orang tua Termohon selalu ikut capur di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, serta Termohon sering merasa cemburuan dengan Pemohon;
7. Bahwa, pada Juni 2022, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon izin pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan ada acara keluarga, kemudian diajak oleh Pemohon pulang ke rumah tetapi Termohon tidak mau kembali ke rumah orang tua Pemohon, dengan alasan Termohon ingin menenangkan pikiran, sampai 3 (tiga) bulan, kemudian Pemohon tetap berusaha mengajak Termohon kembali pulang ke rumah orang tua Pemohon, tetapi Termohon sudah tidak mau pulang bersama dengan Pemohon, kemudian Termohon mengambil semua barang-barang milik Termohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Air Long, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun, dan sejak berpisah

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada agenda sidang jawab menjawab, pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir kembali meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim (Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.) tanggal 10 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangga serta hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyampaikan keterangan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon sehari-hari bekerja sebagai Sopir, dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
2. Bahwa, Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON, yang kini bersama dengan Termohon, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa karena Termohon tidak hadir kembali ke persidangan setelah agenda jawaban oleh Termohon ditentukan, maka dinyatakan Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Termohon dengan agenda pembuktian yang dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0026/008/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kaur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Saksi di KABUPATEN KAUR sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak. Anak tersebut kini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, namun setelahnya, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Pemohon dan Termohon hampir setiap hari bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering pulang ke rumah malam hari dan tidak menentu. Termohon juga memiliki watak yang keras. Selain itu orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang mana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan ada acara, namun setelahnya Termohon tidak kembali ke rumah, sehingga kini Termohon tinggal di rumah orang tuanya di xxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sementara Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx. Semenjak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada usaha dari pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Sinar Pagi, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak. Anak tersebut kini bersama dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, namun setelahnya, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon yang sering kali pulang ke rumah hingga malam hari. Jika keduanya bertengkar, Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit. Selain itu orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang mana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan ada acara, namun akhirnya Termohon tidak ingin pulang ke rumah, dan kini Termohon tinggal di rumah orang tuanya di xxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Sementara Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx,

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxx. Semenjak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;

- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga dan perangkat desa, untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian (Cerai Talak) yang dalam dalil permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di KABUPATEN KAUR, yang dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan dalam hal ini berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Upaya Damai

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Hakim yang telah ditunjuk (Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.), namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan Termohon juga tidak hadir kembali dalam agenda sidang yang telah ditetapkan untuk penyampaian jawaban, dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan di luar hadirnya Termohon dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak Juni 2021 sampai dengan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut disebabkan karena orang tua Termohon selalu ikut capur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, serta Termohon sering merasa cemburuan dengan Pemohon. Puncaknya pada bulan Juni tahun 2022, terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon izin pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan ada acara keluarga, kemudian diajak oleh Pemohon pulang ke rumah, namun Termohon menolak kembali ke rumah orang tua Pemohon, dengan alasan Termohon ingin menenangkan pikiran, sampai dengan 3 (tiga) bulan, kemudian Pemohon berusaha kembali mengajak Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau pulang bersama dengan Pemohon, kemudian

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya Termohon mengambil semua barang-barang milik Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan akhirnya Termohon betul-betul pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Air Long, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 (satu) tahun, sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam posita Pemohon angka 3 yang mendalilkan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kaur, 29 Juni 2021, yang kini ikut dengan Termohon, sehingga berdasarkan inisiatif Hakim yang dijamin secara *ex officio* dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 mengenai pemenuhan nafkah anak yang dapat ditetapkan secara *ex officio* oleh pengadilan agama, maka dalam persidangan, Pemohon telah dimintai keterangan seputar pekerjaan sehari-hari dan penghasilannya serta kesanggupannya dalam pembebanan nafkah anak, yang mana Pemohon mengaku bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan Pemohon menyanggupi pembebanan nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak menyampaikan jawabannya di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Juni 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juni 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, xxxxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya serta perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung lebih kurang selama 1 (satu) tahun, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut secara *lex specialis derogat legi generali* tentang kedudukan saksi keluarga pada perkara perceraian sebagaimana kesemua hal tersebut diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 jo. Pasal 1910 KUHPdata dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 20 Juni 2020 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kaur, 29 Juni 2021, yang kini bersama dengan Termohon;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon setelah 1 (satu) tahun keduanya menjalani rumah tangga, yang disebabkan karena Pemohon yang sering kali pulang ke rumah hingga malam hari dan orang tua Termohon yang sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon kini telah berpisah tempat tinggal, dengan Termohon yang tidak ingin kembali pulang ke rumah orang tua Pemohon dan hal tersebut berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun, semenjak berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir dan mengakui sanggup menafkahi anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON, yang kini bersama dengan Termohon, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga setelah pasangan suami istri terikat perkawinan yang sah, secara kodrat suami istri masing-masing memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Maka dari itu untuk memikul kewajiban tersebut, suami istri haruslah saling memberikan cinta dan kasih sayang, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antar satu dengan lain (*vide* Pasal 77 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam). Akan tetapi dalam kasus rumah tangga yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama keduanya terikat perkawinan, hal tersebut tidak berjalan dengan baik. Setelah Pemohon dan Termohon menjalani pernikahan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, keduanya terlibat perselisihan dan pertengkaran yang tidak mendapatkan penyelesaian yang baik sampai dengan saat ini. Sehingga hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi retak, dikarenakan Pemohon yang sering kali pulang ke rumah hingga malam hari dan orang tua Termohon yang sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Puncaknya dari permasalahan tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi bersatu sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah mengindikasikan adanya keretakan hubungan suami istri, sebab dengan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah, yang didahului dengan Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak ada keinginan untuk kembali meskipun telah diajak oleh Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon, tempat kediaman keduanya menjalani rumah tangga. Yang mana hal tersebut berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Selama keduanya berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak saling peduli, tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada itikad atau keinginan untuk bersatu kembali, ditambah selama berpisah, keduanya juga sudah tidak lagi menjalankan kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing oleh karena keduanya tidak lagi bersatu sebagai suami istri, hal ini menandakan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan di antara keduanya tersebut, yang apabila dihubungkan dengan diajukan permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga, perangkat desa, Hakim maupun Mediator Hakim menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terbukti dan cukup alasan untuk dapat mengabulkan dan memberikan izin bagi Pemohon, menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

Pertimbangan Nafkah Anak (ex officio)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu". Dan dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: "Dalam hal terjadi perceraian: (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan inisiatif Hakim yang telah diakomodir dalam proses persidangan, sebagaimana yang telah diterangkan dalam pertimbangan di atas, meskipun jaminan pemenuhan tersebut diatur secara *ex officio* baik dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016, akan tetapi dalam penentuan besaran yang dibebankan kepada Pemohon selaku ayah, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi dan kebutuhan dasar hidup sang anak serta besaran *take-home-pay* Pemohon, hal ini sejalan dan diatur dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2018, serta doktrin sebagian fuqaha Hanafiyah, dan merupakan pendapat dalam madzhab Maliki serta Hanbali yang mengkombinasikan tekstualitas al-Quran dalam surat ath-Thalaq ayat 7 dan sabda Nabi Muhammad saw. kepada Hindun binti Utbah ra.;

Menimbang, bahwa pemenuhan nafkah anak, merupakan suatu hal yang dijamin dan diatur secara hukum dalam perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga negara hendaknya hadir dalam mengupayakan dan menjamin apa yang menjadi hak asasi seorang anak, khususnya apa yang menjadi kebutuhan pokoknya (sandang dan pangan), sehingga tumbuh kembang anak dapat tercukupi dan terpenuhi bagi masa depannya, dan pasangan orang tua yang dipisahkan oleh perceraian agar tidak abai dalam menjalankan kewajiban, meskipun bagi kedua belah pihak akan memiliki kehidupannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, diatur mengenai penggalian kemampuan dan kebutuhan dasar hidup, yang tentu dapat diperoleh dalam proses pemeriksaan, dan berdasarkan fakta hukum dalam pengakuan Pemohon di persidangan, besaran *take-home-pay* yang diterima oleh Pemohon, yang bekerja sebagai sopir, rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan kesanggupan Pemohon untuk menerima pembebanan hukum terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, yakni sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, maka Hakim akan menilai kepatutan yang adil dalam perkara ini, yakni dengan membandingkan kesanggupan Pemohon dengan penghasilan rata-rata yang diperoleh;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan ayah serta kepatutan dan kepentingan terbaik bagi anak, Hakim berpendapat bahwa akan memenuhi rasa adil bila jumlah yang dibebankan kepada Pemohon adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, dan nafkah tersebut merupakan pembiayaan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan (yang bersifat insidental) sampai dengan anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang anak Pemohon dan Termohon diasuh dan ikut dengan Termohon selaku ibu kandungnya (*vide* Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan, terhadap jaminan pemenuhan nafkah anak, diputuskan dengan menghukum Pemohon membayar nafkah 1 (satu) orang anak laki-laki Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kaur, 29 Juni 2021, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang anak Pemohon dan Termohon diasuh dan ikut dengan Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa ketentuan biaya nafkah di atas, mulai berlaku bagi Pemohon, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan ikrar talak telah diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kaur, 29 Juni 2021, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan ikrar talak telah diucapkan sampai dengan anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang masih diasuh dan ikut dengan Termohon selaku ibu kandungnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	575.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)